

**LAPORAN KEGIATAN
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
SIARAN KELILING KARHUTLA**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019**

LAPORAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

1. SIARAN KELILING KARHUTLA

| No. | NAMA | HARI/TANGGAL / BULAN KEGIATAN | KEGIATAN | NOMOR SURAT TUGAS | TEMPAT PELAKSANA |
|------------|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | YHON B. G. PANGARIBUAN, AP | Selasa 6 Agustus 2019 | SIRKEL | | WIL. P.RAYA |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |

2. DETEKSI DINI KARHUTLA

| No. | NAMA | HARI/TANGGAL / BULAN KEGIATAN | KEGIATAN | NOMOR SURAT TUGAS | TEMPAT PELAKSANA |
|------------|----------------------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | YHON B. G. PANGARIBUAN, AP | Selasa 1 Agustus 2019 | INTAI | | WIL. P.RAYA |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Selasa 6 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib

Anggota :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dortan Marpaung, S.H (Pewarta) | 5. Taufik Rahman (Pewarta) |
| 2. Noorpansyah (Dokumentasi) | 6. Sepriagi (Dokumentasi) |
| 3. Hendro (Supir) dan | 7. Hendro (Supir) |
| 4. Rahimah (Admin) | |

Lokasi :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| Jl. G.Obos V dan VI | Jl. Brokoli |
| Jl. Menteng XVIII, XIX, XX dan XXI | Jl. Wortel |
| Jl. Stowbery Raya | Jl. Tanggiring |
| Jl. Pinus dan | Jl. Tangkuhis |
| Jl. Pilau | |

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :

- Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.

- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 6 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Rabu 7 Agustus 2019

Waktu : 07.00 wib s/d 15.00

Anggota :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Dortan Marpaung, S.H (Pewart) | 6. Setiawan (Pewart) |
| 2. Taufik Rahman (Pewart) | 7. Bobby (Dokumentasi) |
| 3. Hendro (Supir) | 8. M. Hidayatullah (Dok.) |
| 4. Sepriagi (Dokumentasi) dan | 9. Rahimah (Admin) |
| 5. Desthya Amara (Admin) | 10. Hendro (Supir) |

Lokasi :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Jl. Lumba-Lumba | Jl. RTA. Miliono |
| Jl. Sapan | Jl. Ratu Ampar |
| Jl. Paus | Jl. Perintis Permai |
| Jl. Piranha | Jl. G. Obos |
| Jl. Sejahtera | Jl. Borneo Sejahtera |
| Jl. Mahir Mahar (Lingkar Luar) | Jl. Candra Buana |
| | Jl. Penenga Raya |

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 7 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Kamis 8 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib
Anggota :

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dortan Marpaung, S.H (Pewarta) | 6. Meliaki (Dokumentasi) |
| 2. Herman Purwanto G (Supir) | 7. Taufik Rahman (Pewarta) |
| 3. Fitri Lestari (Admin) | 8. Hendro (Supir) |
| 4. Desthya Amara (Pewarta) dan | |
| 5. Kriyanto (Dokumentasi) | |

Lokasi :

| | |
|---------------------|--------------------|
| Jl. Kalibata | Jl. Rajawali Induk |
| Jl. Maduhara | Jl. Merpati |
| Jl. Tampung Penyang | Jl. Nuri |
| Jl. Merak | Jl. Walet |
| Jl. Podang | Jl. Tingang 2 |
| Jl. Cendrawasih | Jl. Biawan |
| Jl. Seriti | |
| Jl. Camar | |

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000.- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 8 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : : Jumat 9 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib
Anggota :

1. Dortan Marpaung (Pewartu)
2. Fitri Iestari (Dokumentasi)
3. Taufik Rahman (Pewartu) dan
4. Hendro (Supir)

5. Yusua, S.Sos (Admin)
6. Sepriagi (Dokumentasi)

Lokasi :
Jl.Bapuyu
Jl. Piranha
Jl. Sapan
Jl. Paus

Jl.Danau Mare
Jl. Danau Rangas
Jl. Manyar
Jl. Petuk Katimpun

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan.Bagi pelaku pembakaran :
 - a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 9 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Sabtu 10 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib
Anggota :

1. Dortan Marpaung (Pewarta)
2. Setiawan (Pewarta)
3. Memeng (Supir)
4. Taufik Rahman (Perwata)
5. Desthya Amara (Admin)
6. Sepriagi (Dokumentasi)

Lokasi :

Jl. Yosudarso
Jl. Mahir Mahar
Jl. Badak/Banteng
Jl. Sapan XVII
Jl. Petuk Katimpun

Jl. G. Obos VI, VII dan VIII
Jl. G. Obos Induk
Jl. Tingang Ujung
Jl. Merdeka
Jl. Tjilik Riwt

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 10 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Minggu 11 Agustus 2019

Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib

Anggota :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Dortan Marpaung (Pewartu) | 6. Meliaki (Admin) |
| 2. Ima Erviani, S.E (Admin) | 7. Hendro (Supir) |
| 3. Setiawan (Dokumentasi) | 8. Sepriagi (Perwata) |
| 4. Desthya Amara (Perwata) | |
| 5. Taufik Rahman (Supir) | |

Lokasi :

Jl. G. Obos XV dan XXV
Jl. Saserangan
Jl. Siam
Jl. Mutiara
Jl. Kecubung
Jl. Yakut

Jl. Malioboro
Jl. Yogyakarta
Jl. Yerusalem
Jl. Denox
Jl. Marlin dan
Jl. Ir. Soekarno

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000.- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 11 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Senin 12 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib
Anggota :

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Dortan Marpaung, S.H (Perwata)(Admin) | 5. Setiawan (Admin) |
| 2. Ima erviani, S.E (Admin) | 6. Taufik Rahman (Admin) |
| 3. Noorpansyah (Dokumentasi) | 7. Sepriagi (Dokumentasi) |
| 4. Hendro (Supir) | 8. Desthya Amara (Pewarta) |

Lokasi :

- | | |
|------------------|-----------------|
| Jl. Malioboro | Jl. Galaxi Raya |
| Jl. Yogyakarta | Jl. Kecubung |
| Jl. Yerusalem | Jl. Yerusalem |
| Jl. Denox | Jl. Intan |
| Jl. Marlin dan | Jl. Mutiara dan |
| Jl. Ir. Soekarno | Jl. Sapir |
| | Jl. Jambrut |

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan.Bagi pelaku pembakaran :
 - Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 12 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Selasa 13 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib
Anggota :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Dortan Marpaung, S.H. (Admin) | 5. Ima Erviani, S.E. (Admin) |
| 2. Fitri Lestari (Pewarta) | 6. Taufik Rahman (Pewarta) |
| 3. Petrus Dilianson (Dokumentasi) | 7. Sepriagi (Dokumentasi) |
| 4. Hendro (Supir) | 8. Rahimah (Pewarta) |

Lokasi :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| Jl. Bukit Keminting | Jl. Lewu Tatau 1 s/d 6 |
| Jl. Lele | Jl. Griya Sejahtera |
| Jl. Manjuhan | Jl. Borneo Sejahtera |
| Jl. Rajawali | Jl. Surya |
| Jl. Cilik Riwut | Jl. Matal dan |
| Jl. Sangga Buana | Jl. Surung |
| Jl. Beliang dan | |
| Jl. Lawu | |

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000.- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 13 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Rabu 14 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib

Anggota :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dortan Marpaung, S.H. (Pewarta) | 5. Yusua, S.Sos. (Dokumentasi) |
| 2. Ima Erviani, S.E (Dokumentasi) | 6. Meliaki (Pewarta) |
| 3. Desthya Mara (Admin) dan | 7. Taufik Rahman (Pewarta) |
| 4. Memeng (Supir) | 8. Seprigi (Admin) |

Lokasi :

Jl. Intan
Jl. Buluh Marindu I, II dan III
Jl. Mutiara. I, II, III, IV dan V

Jl. Rajawali Induk
Jl. Merpati
Jl. Nuri
Jl. Walet
Jl. Tingang 2
Jl. Biawan

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :

- Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.

- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 14 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Kamis 15 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib
Anggota :
1. Dortan Marpaung, S.H (Pewarta)
2. Herman Purwanto G (Supir)
3. Desthya Amara (Admin) dan
4. Kriyanto (Dokumentasi)
5. Taufik Rahman (Pewarta)

Lokasi :
Jl. Cendrawasih
Jl. Seriti
Jl. Camar
Jl. Nuri
Jl. Walet
Jl. Tingang 2

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya

Palangka Raya, 15 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Jumat 16 Agustus 2019

Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib

Anggota :

1. Dortan Marpaung (Pewart)
2. Bobby (Perwata)
3. Taufik Rahman (Perwata)
4. Se priagi (Dokumentasi)
5. Memeng (Supir)

Lokasi :

Jl. Ranying Suring
Jl. Patih Dadar
Jl. Manunggal
Jl. Nyai Balau
Jl. Cendana
Jl. Pilau
Jl. Madang
Jl. Damang Batu

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000.- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 16 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Sabtu 17 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib

Anggota :

1. Ima Erviani, S.E. (Admin)
2. Desthya Amara (Perwata)
3. Hendro (Perwata)
4. M. Hidayatullah (Dokumentasi)
5. Sepriagi (Dokumentasi) dan
6. Memeng (Supir)

Lokasi :

Jl. Badak 1 s.d 20
Jl. Lele
Jl. Rajawali
Jl. Bukit Keminting
Jl. Garuda

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan.Bagi pelaku pembakaran :

- a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.

- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 17 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Minggu 18 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib
Anggota :
1. Yusua.S.Sos. (Dokumentasi)
2. Sepriagi (Perwata) dan
3. Hendro (Supir)

Lokasi :
Jl. Galaxi
Jl. Yos Sudarso 3
Jl. Garuda
Jl. Bukit Keminting dan
Jl. Tjilik Riwut

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan.Bagi pelaku pembakaran :
 - a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 18 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Senin 19 Agustus 2019
Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib
Anggota :

1. Dortan Marpaung, S.H. (Perwata)
2. Ima Erviani, S.E. (Perwata)
3. Desthya Amara
4. Fitri Lestari (Dokumentasi) dan
5. Memeng (Supir)

Lokasi :

Jl. B. Koetin
Jl. Borneo
Jl. H. Timang
Jl. Suwarno
Jl. Lawu
Jl. Batu Suli Va s.d Vd

Jl. Beliang
Jl. Garuda V s.d XIII
Jl. Bukit Raya IX C dan
Jl. Bondang

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - a. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000.- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 19 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Hari/Tanggal : Selasa 20 Agustus 2019 Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib Anggota : 1. Yusua.S.Sos. (Dokumentasi) 2. Sepriagi (Perwata) dan 3. Hendro (Supir)</p> <p>Lokasi : Jl. Galaxi Jl. Yos Sudarso 3 Jl. Garuda Jl. Bukit Keminting dan Jl. Tjilik Riwut</p> <ul style="list-style-type: none">• Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan.Bagi pelaku pembakaran : c. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. d. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.• Armada yang digunakan Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. <p>Palangka Raya, 20 Agustus 2019 Yang membuat laporan,</p> <p>Dortan Marpaung, S.H. Penata TK. I NIP. 19680501 199903 1 006</p> |
| Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan | Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla | |
| | | |
| Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla | Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla | |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Hari/Tanggal : Rabu 21 Agustus 2019 Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib Anggota : 1. Dortan Marpaung, S.H. (Perwata) 2. Ima Erviani, S.E. (Perwata) 3. Desthya Amara 4. Fitri Lestari (Dokumentasi) dan 5. Memeng (Supir)</p> <p>Lokasi : Jl. B. Koetin Jl. Borneo Jl. H. Timang Jl. Suwarno Jl. Lawu Jl. Batu Suli Va s.d Vd</p> <p>Jl. Beliang Jl. Garuda V s.d XIII Jl. Bukit Raya IX C dan Jl. Bondang</p> <ul style="list-style-type: none">• Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan.Bagi pelaku pembakaran : c. Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. d. Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.• Armada yang digunakan Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. <p>Palangka Raya, 21 Agustus 2019 Yang membuat laporan,</p> <p>Dortan Marpaung, S.H. Penata TK. I NIP. 19680501 199903 1 006</p> |
| Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan | Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla | |
| | | |
| Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla | Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla | |



Tim 1 (Satu) Persiapan Awal Keberangkatan



Tim 1 (Satu) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Melakukan Siaran Karhutla



Tim 2 (Dua) Telah melakukan Kegiatan Sirkel Karhutla

Hari/Tanggal : Kamis 22 Agustus 2019

Waktu : 07.00 Wib s/d 22.30 Wib

Anggota :

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Dortan Marpaung, S.H. (Perwata) | 5. Yusua |
| 2. Setiawan (Perwata) | 6. M. Hidayatullah |
| 3. Kriyanto (Admin) | 7. Memeng |
| 4. Hendro (Supir) | 8. Taufik Rahman |

Lokasi :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| Jl. Rara Wali 9 | Jl. Pinus Indah |
| Jl. Lele II dan III | Jl. Karet |
| Jl. Yudistira | Jl. Benuas |
| Jl. Rawa Belut | Jl. Turi |
| Gg. Pandawa | Jl. Ramin |
| Gg. Mangga | Jl. Kruing |
| Gg. Permata | Jl. P.M. Noor |

- Materi Siaran Diberitahukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Palangka Raya, dilarang membakar hutan, lahan, semak belukar dan sampah pekarangan rumah yang dapat menimbulkan asap dan gangguan kesehatan. Bagi pelaku pembakaran :
 - Dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000.-, sesuai dengan Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Dipidana kurungan selama 6 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- karena melakukan pembakaran secara disengaja atau karena kelalaian sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Armada yang digunakan
Mobil Siaran Keliling APV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, 22 Agustus 2019
Yang membuat laporan,

Dortan Marpaung, S.H.
Penata TK. I
NIP. 19680501 199903 1 006

